



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| I.1. Nama lengkap | : DARWADI BIN (Alm) MAT JAIS; |
| 2. Tempat lahir | : Bojonegoro; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 tahun/ 3 Mei 1994; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Pucang RT. 15 RW. 06 Desa Pucangarum Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Swasta; |

- | | |
|-----------------------|--|
| II.1. Nama lengkap | : SUPRIYONO BIN YAMANI; |
| 2. Tempat lahir | : Bojonegoro; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 52 tahun /5 Maret 1972; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Randap RT. 03 RW. 01 Desa Pucangarum Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Swasta; |

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;

Terdakwa I Darwadi Bin Alm Mat Jais ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling mudah dan akurat bagi kebutuhan publik. Namun demikian, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan dan ketidaklengkapan informasi yang tersaji di situs ini. Kepaniteraan Mahkamah Agung RI berusaha untuk memastikan bahwa informasi yang tersaji di situs ini akurat dan lengkap, namun tidak dapat menjamin kesempurnaan dan ketepatannya. Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tidak bertanggung jawab atas akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa II Supriyono Bin Yamani ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 136/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terbaru. Namun hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 28 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a Menyatakan Terdakwa 1 Darwadi Bin Alm Mat Jais bersama-sama dengan Terdakwa 2 Supriyono Bin Yamani terbukti menurut hukum dan keyakinan yang sah melakukan tindak pidana "Pencurian di lakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP seperti dalam dakwaan tunggal;
- b Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa 1 Darwadi Bin Alm Mat Jais, Terdakwa 2 Supriyono Bin Yamani, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahan;
- c Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda scoopy warna merah No.Pol : S-4325-BL, Noka : MH1JM3120KK567286, Nosin : JM31E2562830 atas nama PUPUT NOVITASARI;
 2. 1 (satu) lembar surat keterangan No:24/DAJ/V/2271 yang dikeluarkan oleh Koprasi Simpan Pinjam Diandra Artha Jaya tentang BPKB kendaraan merk Honda scoopy warna merah No.Pol : S-4325-BL, Noka : MH1JM3120KK567286, Nosin : JM31E2562830 atas nama PUPUT NOVITASARI sebagai jaminan kredit;
 3. 1 (satu) buah fotocopy BPKB kendaraan merk Honda scoopy warna merah No.Pol : S-4325-BL, Noka : MH1JM3120KK567286, Nosin : JM31E2562830 atas nama PUPUT NOVITASARI yang telah di legalisir oleh Koprasi Simpan Pinjam Diandra Artha Jaya;

Dikembalikan kepada saksi M. Yusuf Effendi Bin Supardi

4. 1 (satu) pcs baju lengan panjang warna hitam motif kotak;
5. 1 (satu) pcs celana jeans panjang berwarna biru;
6. 1 (satu) buah helm berwarna merah.

Dikembalikan kepada Terdakwa 1 Darwadi Bin Alm Mat Jais

7. 1 (satu) pcs jaket berwarna biru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan lengkap bagi kebutuhan publik. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) pcs celana jeans panjang berwarna biru;
9. 1 (satu) buah helm berwarna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa 2 Supriyono Bin Yamani

10. 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J4 plus
11. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra X 125 warna merah kombinasi hitam

Dirampas untuk Negara

d Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, para terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis para terdakwa hanya mengajukan permohonannya secara lisan yang pada intinya para terdakwa meminta supaya para terdakwa dikurangi hukumannya karena para terdakwa telah merasa bersalah dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya, para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum dan tanggapan dari para terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan semula dan para terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tanggal 18 Juli 2024 No. Reg. Perkara PDM- 69 /M.5.16.3 /Eoh.2/ 07/2024 sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bawa Terdakwa 1 Darwadi Bin Alm Mat Jais baik secara bersama-sama atau berserikat maupun secara sendiri-sendiri dengan Terdakwa 2 Supriyono Bin Yamani pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 14.11 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 di halaman kantor shopee Expres jalan Raya Sugihwaras – Balen turut Desa Genjor Rt. 007/001 Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili para Terdakwa, mengambil barang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan bagus. Namun demikian, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan dan ketidaklengkapan informasi yang ada. Kepaniteraan Mahkamah Agung RI juga tidak bertanggung jawab atas akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 Terdakwa 1 berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa plat nomor menuju ke rumah Terdakwa II dan setelah sampai Terdakwa I dan II ngobrol untuk mengambil kendaraan tanpa ijin pemiliknya dengan cara keliling mencari sasarannya, setelah sepakat lalu Terdakwa I dan II berangkat mencari sasaran menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah kombinasi hitam tanpa plat nomor dengan posisi Terdakwa I di bonceng sedangkan Terdakwa II nyetir/mengemudikan untuk mencari sasaran sesampai di perempatan pasar bungkal belok kearah selatan dan saat melewati kantor shopee Expres jalan Raya Sugihwaras – Balen turut Desa Genjor Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro melihat kendaraan Honda Scoopy warna merah hitam dengan kunci menempel parkir dihalaman kantor shopee Expres setelah melewati kantor shoppe Express putar balik ke arah utara dan berhenti di depan warung kopi yang berada di sebelah barat jalan dan Terdakwa I turun dan mendekat lokasi sepeda motor, sedangkan Terdakwa II mengawasi situasi keamanan, selanjutnya melihat situasi sekitar sepi warga lalu Terdakwa I mendekati sepeda motor dan Terdakwa I ambil Sepeda Motor merk Honda scoopy warna merah hitam Nopol. S-4325-BL yang kunci kontaknya masih menempel tanpa ijin dari pemiliknya saksi M. Yusuf Effendi Bin Supardi kemudian Terdakwa I tuntun/dorong sekira 10 meter lalu Terdakwa I menyalakan sepeda motornya dan membawanya pergi menuju kearah selatan dan Terdakwa II mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah kombinasi hitam yang digunakan sarana tersebut dengan kata lain Sepeda Motor merk Honda scoopy warna merah hitam Nopol. S-4325-BL berada dikekuasaan para Terdakwa sedangkan para Terdakwa tidak berhak atas Sepeda Motor merk Honda scoopy warna merah hitam Nopol. S-4325-BL, menuju parkiran pemandian Bektiharjo Desa Bektiharjo Kec. Semanding Kab. Tuban menemui saksi Dwi Wahyuono untuk menjual Sepeda Motor hasil kejahatan dengan harga sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan sepeda motor scoopy Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling mudah dan akurat bagi publik. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I bagi sama rata dengan Terdakwa II mendapatkan masing-masing pembagaian sebesar Rp. 1.650.000,-(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang telah habis para Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan hidup, atas perbuatan para Terdakwa M. Yusuf Effendi Bin Supardi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah).

----- Bawa perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. YUSUF EFFENDI Bin SUPARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi korban dalam perkara ini;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait kejadian hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah No.Pol : S-4325-BL, Noka : MH1JM3120KK567286, Nosin : JM31E2562830 atas nama Puput Novitasari pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 14.11 WIB di halaman Kantor Shoppe Express Jl. Raya Sugihwaras-Balen turut Ds. Genjor RT. 07 RW. 01 Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah No.Pol: S-4325-BL milik Puput Novitasari (Istri saksi) tersebut, namun saksi mengetahui melalui CCTV adalah seorang laki-laki dengan menggunakan helm warna merah, baju lengan panjang motif kotak warna hitam dan celana jeans warna biru (dengan peran sebagai orang yang mencuri sepeda motor) dan menggunakan helm, jaket warna gelap dan celana jean warna biru (berperan sebagai orang yang mengantar atau membongceng orang yang mencuri);
- Bahwa para pelaku melakukan pencurian dengan cara berboncengan dari arah utara menuju ke selatan setelah melewati depan Kantor Shoppe Express berhenti untuk putar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan lengkap bagi kebutuhan publik. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik lalu berhenti di depan Toko Laskar Buah kemudian salah satu pelaku yaitu dengan ciri-ciri seorang laki-laki dengan menggunakan helm warna merah, baju lengan panjang motif kotak warna hitam dan celana jeans warna biru berjalan kaki langsung menuju kearah sepeda motor selanjutnya sepeda motor tersebut langsung di bawa keluar dari arean parker setelah itu langsung dinaiki menuju kearah selatan, sedangkan salah satu pelaku dengan ciri-ciri menggunakan helm, menggunakan jaket warna gelap dan celana jeans warna biru tetap berada di depan Toko Laskar Buah setelah mengetahui temannya berhasil membawa sepeda motor curian tersebut langsung mengikuti kearah selatan;

- Bahwa untuk posisi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah No.Pol: S-4325-BL tersebut berada di halaman Kantor Shoppe Express tanpa terkunci stangnya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah No.Pol : S4325-BL tersebut bisa terparkir di halaman kantor Shoppe Express karena sepeda motor tersebut saksi gunakan untuk bekerja di Shoppe Express;
- Bahwa pelaku melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah No.Pol : S-4325-BL tersebut tidak menggunakan alat karena pada saat itu kunci kendaraan menempel di sepeda motor;
- Bahwa STNK 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna merah No.Pol : S-4325-BL tersebut masih saksi kuasai sedangkan BPKB kendaraan tersebut berada di Koperasi Simpan Pinjam Diandra Artha Jaya sementara saksi hanya menguasai surat keterangan dari koperasi dan legalisir fotocopy BPKB yang selanjutnya saksi serahkan kepada pemeriksa untuk disita;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan ke Polres Bojonegoro;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian material sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling mudah dan akurat bagi para pengguna. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DWI WAHYUONO Bin YULIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan masalah dimana saksi telah membeli dan menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah No.Pol : S-4325-BL, Noka : MH1JM3120KK567286, Nosin : JM31E2562830 atas nama Puput Novitasari dari para terdakwa yang mana ternyata adalah hasil pencurian;
- Bahwa saksi membenarkan telah membeli dan menguasai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam Nopol. S-4325-BL Noka. MH1JM3120KK567286 Nosin. JM31E2562830 dari Terdakwa I Darwadi Bin (Alm) Mat Jais;
- Bahwa saksi menerima 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol. S-4325-BL tersebut tidak ada kelengkapan apapun yang melekat di sepeda motor tersebut (bodongan) hanya ada kunci tanpa plat nomor;
- Bahwa alasan saksi membeli kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah dari kendaraan tersebut karena harganya yang murah dibandingkan kendaraan yang dilengkapi dengan surat-surat yang sah;
- Bahwa sejak awal sebenarnya saksi sudah merasa curiga namun saksi di yakinkan oleh Terdakwa I Darwadi Bin (Alm) Mat Jais yang mengaku sebagai *Debt Collector* dan kendaraan yang dijual kepada Saksi tersebut adalah hasil tarikan *leasing*;
- Bahwa peristiwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 14.30 WIB di rumah saksi yang beralamatkan di Dsn. Krajan RT. 02 RW. 05 Ds. Bektiharjo Kec. Semanding Kab. Tuban saksi mendapatkan WA dari Terdakwa I Darwadi Bin (Alm) Mat Jais dan ditawari 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam yang akan di jual kepada Saksi dengan harga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan selanjutnya kendaraan tersebut saksi tawar dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa I Darwadi Bin (Alm) Mat Jais sepakat dengan harga tersebut selanjutnya saksi dengan Terdakwa I Darwadi Bin (Alm) Mat Jais janjian COD (*Cash Delivery Order*) hingga akhirnya bertemu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan bagus. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, sekira jam 15.00 WIB pada saat saksi berada di pinggir jalan turut Ds. Bektiharjo Kec. Semanding Kab. Tuban. Setelah sampai di lokasi saksi bertemu dan menyerahkan uang kepada Terdakwa I Darwadi Bin (Alm) Mat Jais kemudian 1 (satu) Unit sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam Nopol. S-4325-BL tersebut diserahkan kepada saksi untuk selanjutnya dibawa pulang dan disimpan di rumah;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 WIB, di pinggir jalan turut Ds. Karangsari Kec. Tuban Kab. Tuban saksi didatangi oleh petugas kepolisian dari Polres Bojonegoro, Selanjutnya saksi berserta barang bukti dibawa ke Polres Bojonegoro;
- Bahwa saat ini 1 (satu) Unit sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam Nopol. S-4325-BL tersebut telah diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Bojonegoro untuk dijadikan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. FRENDIK ERDIANTO, S.H., dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap para terdakwa yang terlibat dalam pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah No.Pol : S-4325-BL, Noka : MH1JM3120KK567286, Nosin : JM31E2562830 atas nama Puput Novitasari;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa I Darwadi Bin (Alm) Mat Jais dan Terdakwa II Supriyono Bin Yamani pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 13.30 WIB di Pemandian Bektiharjo turut Ds. Bektiharjo Kec. Semanding Kab. Tuban;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Tim Resmob Polres Bojonegoro dan salah satu anggota tersebut adalah Ropin Dani Untea Putra, S.H.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan lengkap bagi kebutuhan publik. Namun demikian, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan dan ketidaklengkapan informasi yang tersaji. Kepaniteraan Mahkamah Agung RI berusaha untuk selalu memberikan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa ditangkap berdasarkan laporan dari saksi korban M. Yusuf Effendi Bin Supardi yang melaporkan kejadian pencurian yang dialaminya ke Polsek Sugihwaras kemudian atas laporan tersebut dilimpahkan penanganannya ke Satreskrim Polres Bojonegoro selanjutnya pimpinan memerintahkan Tim Resmob untuk melakukan penyelidikan dan pengungkapan pelaku pencurian tersebut;
- Bawa penangkapan dilakukan berawal dari diperolehnya informasi bahwa ada orang yang telah menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy yang diduga merupakan hasil pencurian pada Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 14.11 WIB di halaman Kantor Shoppe Express Jl. Raya Sugihwaras-Balen turut Ds. Genjor Rt. 07 Rw. 01 Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 22.00 WIB Saksi mendatangi sumber informasi dan mendapatkan identitas yang telah menawarkan adalah Sdr. Dwi Wahyuono umur 21 tahun pekerjaan swasta alamat Dsn. Krajan RT. 02 RW. 05 Ds. Bektiharjo Kec. Singgahan Kab. Tuban selanjutnya saksi mengamankan Sdr. Dwi Wahyuono yang telah menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah No.Pol : S4325-BL, Noka : MH1JM3120KK567286, Nosin : JM31E2562830 setelah Saksi introgasi mendapat keterangan bahwa kendaraan tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa I Darwadi Bin (Alm) Mat Jais kemudian Saksi melakukan upaya penyelidikan untuk mencari keberadaan Terdakwa I Darwadi Bin (Alm) Mat Jais, lalu pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 13.30 WIB berhasil mengamankan Terdakwa I Darwadi Bin (Alm) Mat Jais dan Terdakwa II Supriyono Bin Yamani di Pemandian Bektiharjo turut Ds. Bektiharjo Kec. Semanding Kab. Tuban, setelah saksi lakukan introgasi terkait asal usul kendaraan Honda scoopy tersebut saksi mendapat jawaban bahwa kendaraan tersebut merupakan hasil pencurian di halaman kantor Shoppe Express Jl. Raya Sugihwaras-Balen turut Ds. Genjor Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro;
- Bawa Terdakwa I Darwadi Bin (Alm) Mat Jais berperan selaku orang yang mangambil kendaraan sedangkan Terdakwa II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akhir bagi kebutuhan publik. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyono Bin Yamani berperan membongcengkan Terdakwa I Darwadi Bin (Alm) Mat Jais dalam melakukan pencurian; Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. ROPIN DANI UNTEA PUTRA, S.H., dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap para terdakwa yang terlibat dalam pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah No.Pol : S-4325-BL, Noka : MH1JM3120KK567286, Nosin : JM31E2562830 atas nama Puput Novitasari;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa I Darwadi Bin (Alm) Mat Jais dan Terdakwa II Supriyono Bin Yamani pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 13.30 WIB di Pemandian Bektiharjo turut Ds. Bektiharjo Kec. Semanding Kab. Tuban;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Tim Resmob Polres Bojonegoro dan salah satu anggota tersebut adalah Frendik Erdianto, S.H.;
- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan laporan dari saksi korban M. Yusuf Effendi Bin Supardi yang melaporkan kejadian pencurian yang dialaminya ke Polsek Sugihwaras kemudian atas laporan tersebut dilimpahkan penanganannya ke Satreskrim Polres Bojonegoro selanjutnya pimpinan memerintahkan Tim Resmob untuk melakukan penyelidikan dan pengungkapan pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa penangkapan dilakukan berawal dari diperolehnya informasi bahwa ada orang yang telah menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy yang diduga merupakan hasil pencurian pada Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 14.11 WIB di halaman Kantor Shoppe Express Jl. Raya Sugihwaras-Balen turut Ds. Genjor Rt. 07 Rw. 01 Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 22.00 WIB Saksi mendatangi sumber informasi dan mendapatkan identitas yang telah menawarkan adalah Sdr. Dwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akhir bagi kebutuhan publik. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyuono umur 21 tahun pekerjaan swasta alamat Dsn. Krajan RT. 02 RW. 05 Ds. Bektiharjo Kec. Singgahan Kab. Tuban selanjutnya saksi mengamankan Sdr. Dwi Wahyuono yang telah menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah No.Pol : S4325-BL, Noka : MH1JM3120KK567286, Nosin : JM31E2562830 setelah Saksi introgasi mendapat keterangan bahwa kendaraan tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa I Darwadi Bin (Alm) Mat Jais kemudian Saksi melakukan upaya penyelidikan untuk mencari keberadaan Terdakwa I Darwadi Bin (Alm) Mat Jais, lalu pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 13.30 WIB berhasil mengamankan Terdakwa I Darwadi Bin (Alm) Mat Jais dan Terdakwa II Supriyono Bin Yamani di Pemandian Bektiharjo turut Ds. Bektiharjo Kec. Semanding Kab. Tuban, setelah saksi lakukan introgasi terkait asal usul kendaraan Honda scoopy tersebut saksi mendapat jawaban bahwa kendaraan tersebut merupakan hasil pencurian di halaman kantor Shoppe Express Jl. Raya Sugihwaras-Balen turut Ds. Genjor Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro;

- Bawaan Terdakwa I Darwadi Bin (Alm) Mat Jais berperan selaku orang yang mangambil kendaraan sedangkan Terdakwa II Supriyono Bin Yamani berperan memboncengkan Terdakwa I Darwadi Bin (Alm) Mat Jais dalam melakukan pencurian; Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Para kwa tidak keberatan dan membekarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- I. Keterangan Terdakwa I Darwadi Bin (Alm) Mat Jais menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Darwadi Bin (Alm) Mat Jais mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan Terdakwa I Darwadi Bin (Alm) Mat Jais dan Terdakwa II Supriyono Bin Yamani telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah No.Pol : S-4325-BL, Noka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM3120KK567286, Nosin : JM31E2562830 atas nama Puput Novitasari;

- Bawa Terdakwa I melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah No.Pol : S-4325-BL tersebut bersama Terdakwa II SUPRIYONO BIN YAMANI pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 14.11 WIB di halaman Kantor Shopee Express jalan Raya Sugihwaras–Balen turut Desa Genjor Rt. 007/001 Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro menggunakan sarana sepeda motor Honda supra 125 warna merah hitam tanpa plat nomor;

- Bawa Terdakwa I Darwadi Bin (Alm) Mat Jais dan Terdakwa II Supriyono Bin Yamani melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah No.Pol : S-4325-BL tersebut menggunakan tangan kosong karena kunci kontaknya masih menempel;

- Bawa Terdakwa I Darwadi Bin (Alm) Mat Jais dan Terdakwa II Supriyono Bin Yamani melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol : S-4325- BL tersebut dengan cara awalnya dari rumah mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa plat nomor menuju ke rumah Terdakwa II Supriyono Bin Yamani dan setelah sampai di rumah Terdakwa II Supriyono Bin Yamani tersebut lalu Terdakwa II Supriyono Bin Yamani mempunyai ide atau rencana akan melakukan pencurian kendaraan selanjutnya mengajak Terdakwa I Darwadi Bin (Alm) Mat Jais dan juga setuju untuk melakukan pencurian tersebut lalu bersama dengan Terdakwa II Supriyono Bin Yamani berangkat dari rumah dengan posisi di bonceng Terdakwa II Supriyono Bin Yamani yang nyetir untuk mencari sasaran. Sesampai di perempatan lampu merah Sumberrejo belok kearah selatan, sampai desa ngampal belok kearah barat, sampai di perempatan pasar bungkal belok kearah selatan saat itu tepatnya di halaman kantor Shopee Express jalan Raya Sugihwaras–Balen turut Desa Genjor Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro Terdakwa I Darwadi Bin (Alm) Mat Jais melihat kendaraan Honda Scoopy warna merah hitam dengan kunci menempel setelah melewati kantor Shopee Express putar balik kearah utara dan berhenti di depan warung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akhir bagi kebutuhan publik. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi yang berada di sebelah barat jalan dan Terdakwa I Darwadi Bin (Alm) Mat Jais turun sekira jarak dengan lokasi sepeda motor 100 meter, selanjutnya Terdakwa melihat situasi sekitar sepi warga lalu mendekati sepeda motor tersebut dan mengambil tanpa ijin dari pemiliknya kemudian dituntun/dorong sekira 10 meter lalu dinyalakan sepeda motornya dan membawa pergi dari lokasi kejadian menuju kearah selatan dan Terdakwa II Supriyono Bin Yamani juga mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Honda yang digunakan sarana tersebut;

- Bahwa Terdakwa I Darwadi Bin (Alm) Mat Jais sebelumnya sudah komunikasi dan sudah janjian dengan Sdr. Dwi Wahyuono lalu bersama dengan Terdakwa II Supriyono Bin Yamani langsung menuju parkiran pemandian Bektiharjo dan bertemu dengan Sdr. Dwi Wahyuono lalu sepeda motornya dijual dengan harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan setelah uang diterima dan sepeda motor diserahkan kepada Sdr. Dwi Wahyuono selanjutnya Terdakwa I Darwadi Bin (Alm) Mat Jais bersama Terdakwa II Supriyono Bin Yamani langsung pulang ke rumah sambil mencari sasaran berikutnya;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor scoopy tersebut Terdakwa I Darwadi Bin (Alm) Mat Jais membagi sama rata dengan Terdakwa II Supriyono Bin Yamani;
- Bahwa Terdakwa II Supriyono Bin Yamani merupakan paman dari Terdakwa I Darwadi Bin (Alm) Mat Jais;

II. Keterangan Terdakwa II Supriyono Bin Yamani menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Darwadi Bin (Alm) Mat Jais mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan Terdakwa I Darwadi Bin (Alm) Mat Jais dan Terdakwa II Supriyono Bin Yamani telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah No.Pol : S-4325-BL, Noka : MH1JM3120KK567286, Nosin : JM31E2562830 atas nama Puput Novitasari;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah No.Pol : S-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akhir bagi kebutuhan publik. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4325-BL tersebut bersama Terdakwa II SUPRIYONO BIN YAMANI pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 14.11 WIB di halaman Kantor Shopee Express jalan Raya Sugihwaras–Balen turut Desa Genjor Rt. 007/001 Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro menggunakan sarana sepeda motor Honda supra 125 warna merah hitam tanpa plat nomor;

- Bahwa Terdakwa I Darwadi Bin (Alm) Mat Jais dan Terdakwa II Supriyono Bin Yamani melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah No.Pol : S-4325-BL tersebut menggunakan tangan kosong karena kunci kontaknya masih menempel;

- Bahwa Terdakwa I Darwadi Bin (Alm) Mat Jais dan Terdakwa II Supriyono Bin Yamani melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol : S-4325- BL tersebut dengan cara awalnya dari rumah mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa plat nomor menuju ke rumah Terdakwa II Supriyono Bin Yamani dan setelah sampai di rumah Terdakwa II Supriyono Bin Yamani tersebut lalu Terdakwa II Supriyono Bin Yamani mempunyai ide atau rencana akan melakukan pencurian kendaraan selanjutnya mengajak Terdakwa I Darwadi Bin (Alm) Mat Jais dan juga setuju untuk melakukan pencurian tersebut lalu bersama dengan Terdakwa II Supriyono Bin Yamani berangkat dari rumah dengan posisi di bonceng Terdakwa II Supriyono Bin Yamani yang nyetir untuk mencari sasaran. Sesampai di perempatan lampu merah Sumberrejo belok kearah selatan, sampai desa ngampal belok kearah barat, sampai di perempatan pasar bungkal belok kearah selatan saat itu tepatnya di halaman kantor Shopee Express jalan Raya Sugihwaras–Balen turut Desa Genjor Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro Terdakwa I Darwadi Bin (Alm) Mat Jais melihat kendaraan Honda Scoopy warna merah hitam dengan kunci menempel setelah melewati kantor Shopee Express putar balik kearah utara dan berhenti di depan warung kopi yang berada di sebelah barat jalan dan Terdakwa I Darwadi Bin (Alm) Mat Jais turun sekira jarak dengan lokasi sepeda motor 100 meter, selanjutnya Terdakwa melihat situasi sekitar sepi warga lalu mendekati sepeda motor tersebut dan mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan lengkap bagi para pengguna. Namun demikian, Kepaniteraan tidak bertanggung jawab atas kesalahan teknis yang mungkin terjadi dalam hal-hal tertentu. Kepaniteraan tidak bertanggung jawab atas akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN.Bin

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin dari pemiliknya kemudian dituntun/dorong sekira 10 meter lalu dinyaikakan sepeda motornya dan membawa pergi dari lokasi kejadian menuju kearah selatan dan Terdakwa II Supriyono Bin Yamani juga mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Honda yang digunakan sarana tersebut;

- Bawa Terdakwa I Darwadi Bin (Alm) Mat Jais sebelumnya sudah komunikasi dan sudah janjian dengan Sdr. Dwi Wahyuono lalu bersama dengan Terdakwa II Supriyono Bin Yamani langsung menuju parkiran pemandian Bektiharjo dan bertemu dengan Sdr. Dwi Wahyuono lalu sepeda motornya dijual dengan harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan setelah uang diterima dan sepeda motor diserahkan kepada Sdr. Dwi Wahyuono selanjutnya Terdakwa I Darwadi Bin (Alm) Mat Jais bersama Terdakwa II Supriyono Bin Yamani langsung pulang ke rumah sambil mencari sasaran berikutnya;
- Bawa uang hasil penjualan sepeda motor scoopy tersebut Terdakwa II Darwadi Bin (Alm) Mat Jais membagi sama rata dengan Terdakwa I Darwadi Bin (Alm) Mat Jais;
- Bawa Terdakwa I Darwadi Bin (Alm) Mat Jais merupakan keponakan dari Terdakwa II Supriyono Bin Yamani.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Merk Honda Scopy Warna Merah Nopol S-4325-bl, Noka Mhljm3120kk567286, Nosin Jm31e2562830, An. Puput Novitasari (BA-6), 1 (satu) Lembar Suket No.24/daj/v/2271 Yang Dikeluarkan Oleh Koperasi Simpan Pinjam Diandra Artha Jaya Tentang Bpkp Kendaraan Merk Honda Scopy Warna Merah Nopol S-4325-bl, Noka Mh1jm3120kk567286, Nosin Jm31e2562830 An. Puput Novitasari Sebagai Jaminan Kredit, 1 (satu) Pes Baju Lengan Panjang Warna Hitam Motif Kotak, 1 (satu) Buah Fotocopy Bpkp Kendaraan Merk Honda Scopy Warna Merah Nopol S-4325-bl, Noka Mh1jm3120kk567286, Nosin Jm31e2562830 An. Puput Novitasari Yang Telah Dilegalisir Oleh Koperasi Simpan Pinjam Diandra Artha Jaya, 1 (satu) Pcs Celana Jeans Panjang Berwarna Biru, 1 (satu) Buah Helm Berwarna Merah, 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Type J4 Plus, 1 (satu) Pcs Jaket Berwarna Biru, 1 (satu) Pcs Celana Jeans Panjang Warna Biru, 1 (satu) Pcs Helm Berwarna Hitam, 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terbaru bagi publik. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 tanpa STNK beserta kunci kontak yang mana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun para terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa "jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan", kemudian ayat (2) nya menyebutkan "jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang";

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi Frendik Erdianto dan saksi Ropin Dani Untea Putra, yang mana Penuntut Umum membacakan keterangan saksi Frendik Erdianto dan saksi Ropin Dani Untea Putra tidak bisa hadir dipersidangan karena adanya suatu halangan yang sah, dan dipersidangan Majelis telah memperhatikan dengan seksama bahwa pada waktu saksi Frendik Erdianto dan saksi Ropin Dani Untea Putra memberikan keterangan dihadapan penyidik saksi Frendik Erdianto dan saksi Ropin Dani Untea Putra tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka keterangan saksi Frendik Erdianto dan saksi Ropin Dani Untea Putra yang dibacakan tersebut sama nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 14.11 WIB di halaman Kantor Shoppe Express Jl. Raya Sugihwaras-Balen turut Ds. Genjor RT. 07 RW. 01 Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa I Darwadi Bin (Alm) Mat Jais dan Terdakwa II Supriyono Bin Yamani tanpa ijin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah No.Pol : S-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akhir bagi kebutuhan publik. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4325-BL, Noka : MH1JM3120KK567286, Nosin : JM31E2562830

atas nama PUPUT NOVITASARI;

- Bahwa Terdakwa I Darwadi Bin (Alm) Mat Jais dan Terdakwa II Supriyono Bin Yamani melakukan pencurian dengan cara berboncengan dari arah utara menuju ke selatan setelah melewati depan Kantor Shoppe Express berhenti untuk putar balik lalu berhenti di depan Toko Laskar buah kemudian Terdakwa I Darwadi Bin (Alm) Mat Jais berjalan kaki langsung menuju kearah sepeda motor selanjutnya sepeda motor tersebut langsung di bawa keluar dari area parker setelah itu langsung dinaiki menuju kearah selatan, sedangkan Terdakwa II Supriyono Bin Yamani berada di depan Toko Laskar buah setelah mengetahui Terdakwa I Darwadi Bin (Alm) Mat Jais berhasil membawa sepeda motor curian tersebut langsung mengikuti kearah selatan;

- Bahwa Terdakwa I Darwadi Bin (Alm) Mat Jais dan Terdakwa II Supriyono Bin Yamani melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah No.Pol : S-4325-BL tersebut menggunakan tangan kosong karena kunci kontaknya masih menempel dengan menggunakan sarana sepeda motor Honda supra 125 warna merah hitam tanpa plat nomor;

- Bahwa Terdakwa I Darwadi Bin (Alm) Mat Jais dan Terdakwa II Supriyono Bin Yamani melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol : S-4325- BL tersebut dengan cara awalnya dari rumah mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa plat nomor menuju ke rumah Terdakwa II Supriyono Bin Yamani dan setelah sampai di rumah Terdakwa II Supriyono Bin Yamani tersebut lalu Terdakwa II Supriyono Bin Yamani mempunyai ide atau rencana akan melakukan pencurian kendaraan selanjutnya mengajak Terdakwa I Darwadi Bin (Alm) Mat Jais dan setuju untuk melakukan pencurian tersebut lalu bersama dengan Terdakwa II Supriyono Bin Yamani berangkat dari rumah dengan posisi di bonceng sedangkan Terdakwa II Supriyono Bin Yamani yang nyetir untuk mencari sasaran. Sesampai di perempatan lampu merah Sumberrejo belok kearah selatan, sampai desa ngampal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan lengkap bagi kebutuhan publik. Namun demikian, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tidak bertanggung jawab atas ketidakakurasaan dan ketidaklengkapan informasi yang disajikan. Kepaniteraan Mahkamah Agung RI berusaha untuk selalu memberikan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belok kearah barat, sampai di perempatan pasar bungkal belok kearah selatan saat itu tepatnya di halaman kantor Shopee Expres jalan Raya Sugihwaras–Balen turut Desa Genjor Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro Terdakwa I Darwadi Bin (Alm) Mat Jais melihat kendaraan Honda Scoopy warna merah hitam dengan kunci menempel setelah melewati kantor shoppe Express putar balik kearah utara dan berhenti di depan warung kopi yang berada di sebelah barat jalan dan Terdakwa I Darwadi Bin (Alm) Mat Jais turun sekira jarak dengan lokasi sepeda motor 100 meter, selanjutnya Terdakwa melihat situasi sekitar sepi warga lalu mendekati sepeda motor tersebut dan mengambil tanpa ijin dari pemiliknya kemudian dituntun/dorong sekira 10 meter lalu dinyalakan sepeda motornya dan membawa pergi dari lokasi kejadian menuju kearah selatan dan Terdakwa II Supriyono Bin Yamani juga mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Honda yang digunakan sarana tersebut;

- Bawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol : S-4325- BL tersebut dijual kepada Sdr. Dwi Wahyuono yang sebelumnya sudah komunikasi dan sudah janjian di parkiran pemandian Bektiharjo dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan setelah uang diterima dan sepeda motor diserahkan kepada Sdr. Dwi Wahyuono selanjutnya Terdakwa I Darwadi Bin (Alm) Mat Jais bersama Terdakwa II Supriyono Bin Yamani langsung pulang ke rumah sambil mencari sasaran berikutnya;
- Bawa uang hasil penjualan sepeda motor scoopy tersebut Terdakwa I Darwadi Bin (Alm) Mat Jais membagi sama rata dengan Terdakwa II Supriyono Bin Yamani;
- Bawa akibat peristiwa tersebut Saksi M. Yusuf Effendi Bin Supardi mengalami kerugian material sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akhir bagi kebutuhan publik. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut para terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa batas minimum pembuktian sesuai ketentuan pasal 183 KUHAP menganut ajaran sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif dimana Hakim boleh menjatuhkan pidanaan kepada para terdakwa apabila kesalahan para terdakwa telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas terbuktiannya tersebut Hakim yakin bahwa para terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu para terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah siapa saja orang perorangan sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa kata "*barang siapa*" disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang sebagai terdakwa yang mengaku bernama Darwadi Bin (Alm) Mat Jais dan Supriyono Bin Yamani, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akhir pada saat dicetak. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa I Darwadi Bin (Alm) Mat Jais dan Terdakwa II Supriyono Bin Yamani, yang dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama

Menimbang, bahwa yang dimaksud pencurian sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP adalah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Darwadi Bin (Alm) Mat Jais dan Terdakwa II Supriyono Bin Yamani tanpa ijin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah No.Pol : S-4325-BL, Noka : MH1JM3120KK567286, Nosin : JM31E2562830 atas nama PUPUT NOVITASARI;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Darwadi Bin (Alm) Mat Jais dan Terdakwa II Supriyono Bin Yamani melakukan pencurian dengan cara berboncengan dari arah utara menuju ke selatan setelah melewati depan Kantor Shoppe Express berhenti untuk putar balik lalu berhenti di depan Toko Laskar buah kemudian Terdakwa I Darwadi Bin (Alm) Mat Jais berjalan kaki langsung menuju kearah sepeda motor selanjutnya sepeda motor tersebut langsung di bawa keluar dari area parker setelah itu langsung dinaiki menuju kearah selatan, sedangkan Terdakwa II Supriyono Bin Yamani berada di depan Toko Laskar buah setelah mengetahui Terdakwa I Darwadi Bin (Alm) Mat Jais berhasil membawa sepeda motor curian tersebut langsung mengikuti kearah selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Darwadi Bin (Alm) Mat Jais dan Terdakwa II Supriyono Bin Yamani melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah No.Pol : S-4325-BL tersebut menggunakan tangan kosong karena kunci kontaknya masih menempel dengan menggunakan sarana sepeda motor Honda supra 125 warna merah hitam tanpa plat nomor;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Darwadi Bin (Alm) Mat Jais dan Terdakwa II Supriyono Bin Yamani melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol : S-4325- BL tersebut dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akhir bagi kebutuhan publik. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara awalnya dari rumah mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa plat nomor menuju ke rumah Terdakwa II Supriyono Bin Yamani dan setelah sampai di rumah Terdakwa II Supriyono Bin Yamani tersebut lalu Terdakwa II Supriyono Bin Yamani mempunyai ide atau rencana akan melakukan pencurian kendaraan selanjutnya mengajak Terdakwa I Darwadi Bin (Alm) Mat Jais dan setuju untuk melakukan pencurian tersebut lalu bersama dengan Terdakwa II Supriyono Bin Yamani berangkat dari rumah dengan posisi di bongeng sedangkan Terdakwa II Supriyono Bin Yamani yang nyetir untuk mencari sasaran. Sesampai di perempatan lampu merah Sumberrejo belok kearah selatan, sampai desa ngampal belok kearah barat, sampai di perempatan pasar bungkal belok kearah selatan saat itu tepatnya di halaman kantor Shopee Express jalan Raya Sugihwaras-Balen turut Desa Genjor Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro Terdakwa I Darwadi Bin (Alm) Mat Jais melihat kendaraan Honda Scoopy warna merah hitam dengan kunci menempel setelah melewati kantor Shoppe Express putar balik kearah utara dan berhenti di depan warung kopi yang berada di sebelah barat jalan dan Terdakwa I Darwadi Bin (Alm) Mat Jais turun sekira jarak dengan lokasi sepi warga lalu mendekati sepeda motor tersebut dan mengambil tanpa ijin dari pemiliknya kemudian dituntun/dorong sekira 10 meter lalu dinyalakan sepeda motornya dan membawa pergi dari lokasi kejadian menuju kearah selatan dan Terdakwa II Supriyono Bin Yamani juga mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Honda yang digunakan sarana tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol : S-4325- BL tersebut dijual kepada Sdr. Dwi Wahyuono yang sebelumnya sudah komunikasi dan sudah janjian di parkiran pemandian Bektiharjo dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan setelah uang diterima dan sepeda motor diserahkan kepada Sdr. Dwi Wahyuono selanjutnya Terdakwa I Darwadi Bin (Alm) Mat Jais bersama Terdakwa II Supriyono Bin Yamani langsung pulang ke rumah sambil mencari sasaran berikutnya;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor scoopy tersebut Terdakwa I Darwadi Bin (Alm) Mat Jais membagi sama rata dengan Terdakwa II Supriyono Bin Yamani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terbaru bagi para pengguna. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “*Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama*” telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan para terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana “*Pencurian dalam keadaan memberatkan*”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pmaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akhir bagi kebutuhan publik. Namun hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi M. Yusuf Effendi Bin Supardi;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Darwadi Bin (Alm) Mat Jais** dan Terdakwa II **Supriyono Bin Yamani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda scoopy warna merah No.Pol : S-4325-BL, Noka : MH1JM3120KK567286, Nosin : JM31E2562830 atas nama PUPUT NOVITASARI;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan No:24/DAJ/V/2271 yang dikeluarkan oleh Koprasi Simpan Pinjam Diandra Artha Jaya tentang BPKB kendaraan merk Honda scoopy warna merah No.Pol : S-4325-BL, Noka : MH1JM3120KK567286, Nosin : JM31E2562830 atas nama PUPUT NOVITASARI sebagai jaminan kredit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akhir bagi kebutuhan publik. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN.Bin

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah fotocopy BPKB kendaraan merk Honda scoopy warna merah No.Pol : S-4325-BL, Noka : MH1JM3120KK567286, Nosin : JM31E2562830 atas nama PUPUT NOVITASARI yang telah di legalisir oleh Koprasi Simpan Pinjam Diandra Artha Jaya;

Dikembalikan kepada saksi M. Yusuf Effendi Bin Supardi

- 1 (satu) pcs baju lengan panjang warna hitam motif kotak;
- 1 (satu) pcs celana jeans panjang berwarna biru;
- 1 (satu) buah helm berwarna merah;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Darwadi Bin Alm Mat Jais

- 1 (satu) pcs jaket berwarna biru;
- 1 (satu) pcs celana jeans panjang berwarna biru;
- 1 (satu) buah helm berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Supriyono Bin Yamani

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J4 plus;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra X 125 warna merah combinasi hitam;

Dirampas untuk Negara

6. Membebangkan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh kami, Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Sa'dullah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Bambang Tejo S, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akhir bagi kebutuhan publik. Namun demikian, Kepaniteraan tidak menjamin kesempurnaan dan akurasi informasi yang diberikan. Kepaniteraan tidak bertanggung jawab atas akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Kepaniteraan tidak bertanggung jawab atas akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Sa'dullah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan lengkap bagi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN.Bin

Halaman 26